

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki banyak sumber daya alam yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Berdasarkan posisi garis bujur dan garis lintang, Indonesia berada diantara 95° BT - 141° BT dan 6° LU - 11° LS. Wilayah Indonesia di bagi menjadi wilayah daratan dan lautan. Indonesia memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia. Berdasarkan UU No. 4 Prp. Tahun 1960 batas wilayah laut Republik Indonesia adalah jalur laut hingga 12 mil dari garis dasar atau yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia pada saat surut rendah. Keseluruhan Luas wilayah Indonesia dihitung dari jalur laut 12 mil adalah 5 juta km² yang terdiri dari daratan dengan luas 1,9 juta km², laut territorial seluas 0,3 juta km² dan perairan kepulauan atau perairan pedalaman seluas 2,8 juta km². Dengan begitu, keseluruhan wilayah perairan atau laut di Indonesia berjumlah 3,1 juta km² yang berarti bahwa sekitar 62% dari seluruh wilayah Indonesia berupa laut (Sungkawa, 2010, pp. 1-24).

Dengan luasnya wilayah laut yang dimiliki Indonesia menghantarkan Indonesia menjadi salah satu negara maritim terbesar di dunia yang kaya akan sumber daya mineral. Dengan potensi laut yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan produksi garam yang melimpah, dimana bahan dasar dari pembuatan garam itu sendiri ialah laut. Namun kenyataannya Indonesia belum bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan garam di dalam negeri. Garam sendiri menjadi salah satu komoditas yang penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Selain itu, garam memiliki peran strategis yaitu sebagai bahan pokok bagi kebutuhan konsumsi dan juga merupakan bahan baku berbagai industri.

Berdasarkan jenis pemanfaatannya garam di bagi menjadi dua kelompok yaitu garam industri dan garam konsumsi . Garam konsumsi mempunyai kandungan NaCl (Natrium Klorida) sebesar 94,7% sedangkan garam untuk keperluan industri memiliki kualitas garam dengan kandungan NaCl yang bervariasi contohnya industri kimia membutuhkan garam dengan kandungan NaCl sebesar 96%, industri minuman dan makanan membutuhkan garam dengan kadar NaCL minimal 97%, sedangkan industri farmasi membutuhkan garam dengan kadar NaCL yang lebih tinggi lagi yaitu minimal 98%.

Garam penting bagi kebutuhan manusia karena merupakan salah satu sumber chloride dan sodium dimana kedua unsur tersebut dibutuhkan bagi metabolisme tubuh manusia. Untuk keperluan konsumsi, garam dapat digunakan antara lain untuk konsumsi rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan, sedangkan untuk kebutuhan industri garam dapat digunakan antara lain untuk industri perminyakan, tekstil dan penyamakan kulit, industri pakan ternak, industri chlor alkali (CAP), dan industri farmasi. (Dharmayanti , Suharno, & Rifin, 2013, p. 104).

Menurut Kementerian Perikanan dan Kelautan tahun 2011, luas lahan penggarapan di Indonesia mencapai 25.064 ha yang dimanfaatkan sebagai produksi garam. Lahan-lahan tersebut tersebar di sembilan Provinsi yaitu Jawa Timur (10.314 ha), Jawa Tengah (6.148 ha), Jawa Barat (3.700 ha), Bali (114 ha), Nusa Tenggara Timur (221 ha), Nusa Tenggara Barat (2.290 ha), Sulawesi Tengah (18 ha), Sulawesi Selatan (1.513 ha), dan Nanggroe Aceh Darussalam (75 ha). Para produsen garam yang tersebar di sembilan propinsi potensial tersebut dapat memproduksi garam dengan total 1.113.118 ton pada tahun 2011 (Kemala, 2013, p. 1).

Secara umum garam di Indonesia diproduksi oleh petani garam dan PT. Garam. PT. Garam merupakan satu-satunya badan usaha milik negara (BUMN) yang membidangi

komoditi garam. PT. Garam memiliki maupun mengelola lahan seluas sekitar 5.600 hektar di Jawa Timur dan NTT, namun lahan yang digunakan untuk produksi garam hanya seluas 4.500 hektar, dan sisanya berupa sarana atau fasilitas pendukung. Umumnya, kebutuhan akan garam konsumsi diproduksi oleh garam rakyat sedangkan garam untuk kebutuhan industri diproduksi oleh PT. Garam (Zuraya, 2017). Dengan potensi yang dimiliki tersebut maka sangat mungkin bagi Indonesia untuk mampu secara mandiri menyediakan komoditi garam untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Namun sayangnya, kebutuhan akan garam dalam negeri tidak dapat terpenuhi dikarenakan produktivitas garam di Indonesia masih rendah, hal ini tidak lain disebabkan karena teknik produksi dan peralatan yang digunakan para petani garam lokal dilakukan dengan cara tradisional, selain itu produksi garam rakyat masih sangat bergantung pada cuaca. Belum terpenuhinya kebutuhan garam dengan kualitas tinggi diakibatkan oleh tata cara pembuatan garam di Indonesia yang umumnya dilakukan melalui metode solar evaporation (metode dengan mengandalkan penyinaran panas matahari secara langsung) pada area petak-petak kecil yang mengakibatkan kualitas garam yang dihasilkan bermacam-macam. Kualitas garam didalam negeri khususnya yang dihasilkan oleh petani garam (garam rakyat) yang tidak seragam menyebabkan penjualan garam petani tambak dikelompokkan kedalam beberapa kelas sesuai dengan kualitasnya. Kualitas satu ialah garam dengan tingkat NaCL antara 95-98%, kualitas dua dengan kadar NaCL antara 90-95% dan kualitas tiga dengan kadar NaCL kurang dari 90%. (Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan, 2016, pp. 1-4)

Selain karena produktivitas garam di Indonesia yang masih rendah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri, kebutuhan akan garam nasional setiap tahunnya semakin meningkat, dari hanya 2,7 juta ton pada tahun 2007 meningkat menjadi 3,75 juta ton pada tahun

2015. Dari keseluruhan jumlah tersebut, sekitar 647,6 ribu ton (17,3%) merupakan kebutuhan garam konsumsi dan sisanya yaitu 3,1 juta ton (82,7%) ialah kebutuhan untuk garam industri. Sayangnya, garam untuk kebutuhan industri yang memerlukan kualitas tinggi, yaitu dengan kadar NaCl lebih dari 95% mencapai 61,5%. Sedangkan dari jumlah kebutuhan garam dengan kualitas tinggi yang mencapai 61,5% tersebut, hanya 31% yang bisa dipenuhi oleh produksi garam yang dihasilkan di dalam negeri (Munadi, DILEMA PERGARAMAN DI INDONESIA, 2016).

Maka, guna mengatasi kekurangan yang dialami oleh Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan nasionalnya pada sektor garam, Indonesia dalam kacamata hubungan internasional melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung atas kepentingan nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa tinjauan dalam perspektif ekonomi politik, seperti memenuhi kebutuhan nasional akan garam dapat melakukan kebijakan-kebijakan melalui impor garam dari negara-negara penghasil garam (Afif, 2018, pp. 10-11). Sehingga untuk memenuhi kebutuhan akan garam industri, maka pemerintah mengizinkan industri untuk mengimpor garam guna memenuhi kebutuhan industri.

Adapun untuk penerbitan izin dan jumlah impor garam di Indonesia, ditentukan oleh 4 instansi yang saling terkait, diantaranya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) pada sisi produksi, Kementerian Perindustrian menilik sisi kebutuhan dan optimalisasi industri kecil dan menengah dari garam domestik serta peranan Kementerian Perdagangan sebagai pembuka akses pasar global melalui ekspor impor atas komoditas garam domestik dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui sisi pendataan (Baihaki, 2013). Indonesia memasok garam impor untuk memenuhi kebutuhan garam didalam negeri dari berbagai negara produsen garam didunia yaitu seperti Tiongkok, India, Selandia Baru, Australia, Jerman dan Belanda. Berikut adalah tabel beberapa negara yang paling sering

memasok kebutuhan garam di dalam negeri. Dari beberapa negara tersebut salah satunya merupakan pemasok garam impor terbesar ke Indonesia.

1.2 Tabel Impor Komoditas Garam Berdasarkan Negara Asal Tahun 2010-2015 (Kg)

No	Tahun	Negara		
		Australia	India	Tiongkok
1	2010	1.602.880	454.629	20.157
2	2011	1.778.140	1.021.513	180
3	2012	1.648.541	565.731	5.980
4	2013	1.588.514	330.750	496
5	2014	2.004.025	235.736	24.471
6	2015	1.489.582	333.731	37.404

Sumber: <http://comtrade.un.org/data/> (2015) (Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2016)

Berdasarkan tabel diatas, Negara terbesar pemasok garam untuk Indonesia adalah Australia yang menempati urutan pertama kemudian diikuti India dengan posisi kedua, serta posisi ketiga adalah Tiongkok. Hal ini juga berarti bahwa Indonesia adalah partner sejati Australia dalam mengkonsumsi garamnya. Jika ditelusuri lebih dalam, negara dengan produksi garam terbesar yaitu adalah Tiongkok, Tiongkok dapat memproduksi garam sebesar 70 juta metrik ton pertahunnya, produksi garam Tiongkok ini menyumbang sekitar 27% produksi garam di dunia. Setelah Tiongkok, produsen garam terbesar lainnya yaitu adalah India, India mampu memproduksi garam dengan jumlah 17 juta metrik ton pertahunnya, India lebih unggul dalam jumlah produksi garam dibandingkan dengan Australia yang hanya mampu memproduksi garam sebesar 10,8 juta metrik ton pertahunnya (OKefinance, 2017).

Namun, jika membandingkan harga yang ditetapkan dalam setiap kg garam yang akan diekspor, Australia lebih

unggul dibandingkan dengan Tiongkok dan India. Harga garam Australia yaitu 43,257 rupiah/kg, sedangkan harga garam India yaitu 1.689 rupiah/kg, dan harga garam Tiongkok yaitu hanya 1.419 rupiah/kg (Salam, 2016, pp. 79-80) . Harga garam Australia relatif lebih mahal dibandingkan dengan garam dari Tiongkok dan India, namun garam impor yang mendominasi pasar Indonesia sebagian besar atau bahkan yang paling besar adalah berasal dari Australia. Kebutuhan akan garam yang terus meningkat setiap tahunnya menyebabkan Indonesia menjadi ketergantungan garam impor terutama dari Australia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada paparan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang muncul yaitu : **“Mengapa Indonesia tergantung pada impor garam dari Australia?”**

C. Kerangka Teori

Untuk memudahkan penulis menjawab rumusan masalah diatas, maka penulis membutuhkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai kerangka dasar berfikir. Maka dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Perdagangan Internasional dan Konsep Hubungan Bilateral.

1. Teori Perdagangan Internasional

Ilmu perdagangan internasional adalah ilmu yang mengkaji bagaimana hubungan perdagangan antar negara terjadi dan tingkat ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Pengertian dari perdagangan internasional menurut kamus ekonomi secara sederhana adalah perdagangan yang terjadi antara dua negara atau lebih. Perdagangan internasional ialah aspek penting bagi perekonomian suatu negara. Seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan internasional menjadi semakin penting tidak hanya bagi

pembangunan negara yang berorientasi keluar tetapi juga sebagai ajang dalam mencari pasar di negara lain bagi hasil-hasil produksi di dalam negeri, selain itu untuk pengadaan barang-barang modal yang dapat mendukung perkembangan industri di dalam negeri (Christianto, 2013, p. 39).

Steve Suranovic dalam bukunya yang berjudul *Policy and Theory of International Trade* menyebutkan ada lima dasar negara melakukan perdagangan internasional, yaitu :

1. Perbedaan teknologi
2. Perbedaan sumber daya
3. Perbedaan dalam permintaan
4. Skala ekonomis di produksi
5. Adanya kebijakan pemerintah

Teori perdagangan internasional sudah muncul sejak abad ke 17 dan 18 dimana pada masa itu dikenal sebagai era merkantilisme. Setelah era merkantilisme, muncullah pemikiran dari Adam Smith yang menyatakan bahwa perdagangan dua negara didasarkan pada keunggulan absolut. Dua negara yang melakukan perdagangan internasional dapat memperoleh keuntungan dengan cara setiap negara melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang yang memiliki keunggulan absolut, dan menukarkan barang lain yang memiliki kerugian absolut sehingga setiap negara dapat memperoleh keuntungan. Setelah teori yang dikemukakan oleh Adam Smith lahirlah teori keunggulan komparatif dari David Ricardo yang dikenal juga sebagai hukum keunggulan komparatif.

Menurut teori keunggulan komparatif, bahkan jika suatu negara kurang efisien dibanding negara lain dalam memproduksi kedua komoditas, masih terdapat

dasar dilakukannya perdagangan yang menguntungkan dua negara. Negara pertama harus melakukan spesialisasi dalam produksi dan ekspor komoditas dimana kerugian absolutnya lebih kecil dan mengimpor komoditas dimana kerugian absolutnya lebih besar (Salvatore, p. 36). Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan komparatif jika negara tersebut dapat menghasilkan produk yang baik dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain (Suranovic, 2012, p. 66). Hukum keunggulan komparatif inilah yang menjadi landasan bagi suatu negara dengan negara lainnya untuk saling menukarkan barang melalui ekspor dan impor.

Indonesia dalam hal ini, belum mampu untuk secara mandiri memproduksi garam untuk kebutuhan nasional dikarenakan proses penggaraman di Indonesia terbilang masih rendah. Produksi garam dilakukan masih dengan cara yang tradisional yaitu mengandalkan sinar matahari, sedangkan Indonesia yang terkenal memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan hujan menjadi kendala dalam produksi garam di dalam negeri. Ketika musim hujan tiba, maka proses dalam memproduksi garam harus dihentikan, sedangkan ketika musim kemarau, untuk memproduksi garam dibutuhkan waktu yang cukup lama, belum lagi ditambah dengan adanya perubahan iklim bumi seperti La Nina yang menyebabkan pada turunnya curah hujan tinggi (Staff PKK, 2017). Selain itu, areal penggaraman di Indonesia tersebar di beberapa daerah dan dalam petak-petak yang kecil sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan kualitas garam.

Berbeda dengan Australia, negara yang merupakan salah satu produsen garam di dunia tersebut memiliki teknologi canggih dalam industri

penggaramannya, selain itu area pembuatan garam di Australia berada dalam wilayah yang luas sehingga kualitas yang dihasilkan sama. Jika dibandingkan dengan Indonesia, industri garam didominasi oleh usaha garam rakyat, sangat jauh berbeda dengan industri garam di Australia yang sudah sangat mapan dan mandiri, dimana industri garam di Australia dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar yang bahkan satu perusahaannya saja mampu memproduksi 4 juta ton garam pertahunnya (Khairunnisa, 2011, p. 9).

Kebutuhan akan garam di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, konsumsi garam tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga sangat penting sebagai bahan baku berbagai macam industri. Apabila kebutuhan akan garam tidak terpenuhi maka akan sangat merugikan banyak pihak terutama negara. Sedangkan Australia, memproduksi garam dalam jumlah yang sangat melimpah setiap tahunnya bahkan melebihi kebutuhan di dalam negerinya. Sehingga, berdasarkan teori ini kedua negara dapat saling menguntungkan dengan melakukan aktifitas ekspor dan impor.

Berdasarkan pada teori perdagangan internasional, motivasi utama dari suatu negara untuk melakukan perdagangan internasional ialah untuk memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya (cost). Perdagangan internasional membuka akses bagi barang yang lebih murah untuk konsumen dan pemilik sumber daya agar mendapatkan peningkatan pendapatan karena menurunnya biaya produksi (Nongsina, 2007, p. 4). Perdagangan internasional memiliki arti penting dan mulai meresap ke dalam standar kehidupan sehari-hari manusia. Banyak individu telah menjadi sangat terbiasa

menikmati produk- produk dan jasa dari banyak negara sehingga mudah melupakan bahwa produk dan jasa tersebut adalah hasil perdagangan internasional yang kompleks (Afin, Yulistiono, & Oktarini, 2008, p. 268).

Adapun teori keunggulan komperatif dari David Ricardo menjadi landasan yang melatarbelakangi terjadinya liberalisasi dalam sistem perdagangan internasional. Perdagangan internasional tumbuh dengan cepat dalam aktivitas ekonomi secara keseluruhan dikarenakan liberalisasi perdagangan dan investasi membuat penurunan tarif, kuota, pengendalian mata uang, dan hambatan terhadap arus barang dan modal internasional lainnya, walaupun besarnya liberalisasi tiap negara berbeda-beda. Adapun liberalisasi ialah terbukanya perekonomian suatu negara menyebabkan perekonomian semakin berorientasi ke luar dan juga terbuka (*openness*). Kebijakan liberalisasi perdagangan yang diambil oleh suatu negara mencerminkan pada pergerakan ke arah yang lebih netral, liberal atau terbuka (Nongsina, 2007, p. 5).

Di Indonesia, Liberalisasi telah dimulai sejak berpartisipasi Indonesia dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) pada tanggal 24 Februari 1950. Keikutsertaan Indonesia dilatar belakangi oleh keinginan untuk memperoleh manfaat dengan terbukanya peluang pasar internasional dalam kerangka perdagangan multilateral bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional. Selanjutnya, peran GATT semakin diperdalam dengan dibentuknya World Trade Organization (WTO) pada Putaran Uruguay. Kemudian, pemerintah Indonesia menerbitkan UU Republik Indonesia No.7 tahun 1994 mengenai Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau Pengesahan Agreement Establishing The

World Trade Organization dengan tujuan untuk memverifikasi berpartisipasinya Indonesia dalam WTO (Boenarco, 2012, pp. 4-5).

Dengan verifikasi keikutsertaan tersebut, maka liberalisasi perdagangan pun semakin terbuka. Dengan adanya liberalisasi, setiap negara diharapkan memperoleh peningkatan dalam penjualan ekspornya setelah hambatan non-tarif dan tarif dikurangi. Sehingga, setiap negara yang berpartisipasi perlu untuk berupaya menata kembali ekonomi di dalam negerinya dengan tujuan akhir untuk memperoleh peningkatan jumlah ekspor. Namun, peningkatan jumlah ekspor yang terjadi di satu negara dapat juga berarti bahwa terjadinya peningkatan impor bagi negara yang dituju. Hal inilah yang terjadi di Indonesia. Upaya Indonesia menggenjot komoditas ekspor dan produksi nasional tidak sebanding dengan banyaknya komoditas impor yang masuk ke dalam negeri. Salah satu dari komoditas tersebut ialah garam (Boenarco, 2012, pp. 4-5).

Sebenarnya, sejak tahun 1990-an Indonesia sudah melakukan impor garam, aktifitas impor ini tidak terlepas dari adanya perdagangan bebas. Keterikatan Indonesia dengan liberalisasi dan pasar bebas menjadi sah setelah meratifikasi WTO melalui UU No. 7 Tahun 1994 walau sejak 24 Februari 1950, Indonesia telah berpartisipasi dalam GATT. Sejak 1 Januari 1995, GATT berubah menjadi World Trade Organization (WTO). GATT tidak hilang namun menjadi substansi dari WTO. World Trade Organization (WTO) adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan meliberalisasi perdagangan internasional. Inti dari GATT adalah pertama, jika ingin mengatur arus barang, pakailah tarif dan jangan menggunakan non-tariff barrier (NTB); kedua, turunkan tarif; ketiga, jangan diskriminatif.

Melalui WTO diharapkan hambatan dalam perdagangan dikurangi salah satunya adalah pada sektor pertanian. Liberalisasi sektor pertanian ini tertuang didalam Agreement of Agriculture (AoA). Melalui liberalisasi pertanian ini, diharapkan setiap negara mau menghapus tarif dan subsidi pertanian sehingga produk impor dapat bersaing didalam suatu negara. Kebijakan ini membuat produk impor membanjiri pasar domestik, produk dalam negeri tidak mampu bersaing dan pada akhirnya mengharuskan untuk terus mengimpor (Tanaem, 2015). Hal inilah yang terjadi di Indonesia, tren akan impor garam ini terus menerus meningkat bahkan menyebabkan terjadinya ketergantungan terhadap impor garam terutama dari Australia.

2. Hubungan Bilateral

Dalam hubungan internasional, terdapatnya interaksi negara dan hubungan negara baik yang dilakukan oleh aktor-aktor negara maupun non negara. Apabila suatu negara dihadapkan pada kondisi tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, baik karena keterbatasan sumber daya, maka untuk memenuhi kebutuhan tersebut berhubungan dan bekerjasama dengan negara lain yang memiliki sumber daya lebih akan menjadi sangat bermanfaat dalam hal tukar menukar barang dan jasa dengan saling menopang satu sama lain. Hubungan dapat dibangun berdasarkan pada tingkat kebutuhan masing-masing negara.

Dalam hubungan internasional, interaksi yang dilakukan setiap negara dalam berhubungan dapat dibedakan menurut banyaknya pihak yang terlibat antara lain, hubungan bilateral, trilateral, dan multilateral. Hubungan bilateral sendiri ialah kondisi

yang menggambarkan terjadinya hubungan timbal balik diantara kedua negara atau adanya hubungan yang saling mempengaruhi (Krisna, 1993, p. 18). Adapun menurut Juwondo dalam bukunya, *Hubungan Internasional: Definisi dan Teori* mendefinisikan hubungan bilateral ialah:

“Hubungan bilateral adalah hubungan interaksi antar dua negara yang dikembangkan dan dimajukan dengan menghormati hak-hak kedua negara untuk melakukan berbagai kerjasama pada aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan atau mengucilkan keberadaan negara tersebut serta menunjukkan dan memberikan nilai tambahan yang menguntungkan dari hubungan bilateral itu”.

Hubungan bilateral dapat terjadi dalam beberapa bidang, seperti bidang politik, ekonomi, keamanan, Pendidikan, dan budaya. Dari hubungan ini terciptanya kerjasama bilateral yang memiliki tujuan dan manfaat yaitu sebagai berikut;

- 1) Meningkatkan IPTEK,
- 2) Mewujudkan ketertiban, kesejahteraan dan perdamaian diwilayah tersebut,
- 3) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi,
- 4) Memasarkan produk dalam negeri,
- 5) Mempererat hubungan antar negara,
- 6) Menambah keuntungan negara,
- 7) Menjaga stabilitas kawasan, dan lain sebagainya.

Dalam rangka mencapai kepentingan dan tujuan nasional, suatu negara akan terlibat dalam kerjasama internasional, salah satunya dengan kerjasama secara bilateral. Secara umum kerjasama bilateral dikenal dengan kerjasama yang terjalin atau

dilakukan oleh dua negara baik dibidang politik, ekonomi, budaya, militer, bidang teknologi dan transportasi atau bidang lainnya (Prayetno & Mukmin, 2018, pp. 3-6). Salah satu negara yang menjalin hubungan bilateral dengan Indonesia adalah Australia.

Australia dan Indonesia memiliki hubungan yang telah lama terjalin yaitu sejak awal masa kemerdekaan Indonesia. Australia adalah salah satu negara yang memberikan dukungan politis bagi perjuangan yang dilakukan oleh rakyat dan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaannya. Selain itu, Australia adalah salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Dalam perkembangannya, hubungan antara Indonesia-Australia sudah banyak mengalami berbagai macam dinamika seiring dengan perubahan yang terjadi di antara kedua negara, baik dalam lingkup kawasan maupun lingkungan global.

Lebih dari satu dekade terakhir hubungan antara Indonesia-Australia telah berkembang menjadi lebih kuat dan komprehensif. Untuk memperkuat hubungan kerjasama dan kemitraan komprehensif tersebut, kedua negara juga telah memiliki *Joint Declaration on Comprehensive Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia* (2005) dan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau *Traktat Lombok* (2006) (Kedutaan Besar Republik Indonesia).

Adapun diratifikasinya Traktat Lombok ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah kedekatan geografis antara kedua negara. Australia berada dibelahan bumi bagian selatan antar Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia yang berada di

Benua Asia ini berada di sebelah utara Australia. Australia saling berbagi wilayah lautan dengan negara-negara tetangganya yang terdekat salah satunya adalah Indonesia. Pada titik batasnya yang terdekat, Indonesia dan Australia hanya terpisah jarak beberapa kilometer saja (Lembaga Australia Indonesia, n.d.). Kedekatan geografis antara kedua negara ini dapat menjadi hal yang menguntungkan dan menjadi boomerang yang bisa menghancurkan. Dekatnya wilayah ini dapat membuat Australia turut untuk ikut campur dalam permasalahan domestik yang terjadi di Indonesia. Contohnya ialah Australia beberapa kali terlihat melakukan intervensi terhadap kasus Timor-Timur dan OPM yang terjadi Indonesia. Sehingga dengan penandatanganan Traktat Lombok dapat menjadi pengikat supaya Australia tidak ikut campur dalam masalah domestik Indonesia.

Kedekatan geografis ini juga bisa menguntungkan bagi kedua negara. Kedekatan wilayah ini memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Australia baik dalam bidang keamanan maupun bidang ekonomi. Bagi Australia, kedekatan geografis yang dimiliki dengan Indonesia ini dapat menjadi penghubung bagi Australia untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara di seluruh Asia, baik Asia Tenggara, Timur dan Selatan karena sebagian besar dalam kerjasama perdagangan lebih sering menggunakan jalur laut, negara-negara dari Asia tersebut sebelum sampai ke Australia pasti lebih dulu melewati Indonesia.

Sedangkan bagi Indonesia, kedekatan geografis ini menguntungkan dalam hal perdagangan karena sebagian besar kebutuhan akan barang baku penolong dan modal didapatkan dari Australia. Kedekatan geografis ini dapat menghemat biaya yang akan dikeluarkan oleh Indonesia karena letak Australia

yang dekat. Salah satu dari bahan baku penolong tersebut adalah garam.

D. Hipotesis

Berdasarkan paparan rumusan masalah dan teori diatas maka penulis mengambil suatu hipotesa yaitu Indonesia tergantung pada impor garam dari Australia karena ;

1. Adanya hubungan timbal balik Indonesia dan Australia yang saling menguntungkan.
2. Kedekatan geografis antara Indonesia-Australia sehingga menghemat biaya impor.

E. Tujuan Penelitian

Penulisan proposal skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indonesia Ketergantungan Impor Garam dari Australia Tahun 2010-2015” bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan negara Indonesia yang wilayah lautannya lebih luas dari wilayah daratannya dan merupakan negara dengan garis pantai terpanjang keempat didunia namun tergantung pada impor garam dari Australia.

F. Jangkauan Penelitian

Pada penulisan karya tulis ini, penulis ingin membatasi jangkauan penelitian penulis yaitu dimulai dari tahun 2010-2015, dimana pada tahun 2010 terjadinya peningkatan terhadap garam impor yang masuk ke Indonesia, kemudian pada tahun 2015 produksi nasional garam di Indonesia mengalami peningkatan yang pesat, namun pemerintah tetap melakukan impor garam.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam karya tulis ini yaitu metode kualitatif dengan mengolah sumber-sumber yang bisa didapat dari Studi media massa atau *Media research*, yaitu mengumpulkan data dari berbagai media massa seperti internet, koran, majalah, jurnal dan lain sebagainya untuk menemukan referensi lain sebagai sumber data.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Permasalahan berisi permasalahan yang akan dibahas; Landasan Teoritik; Hipotesa; Jangkauan Penelitian memuat batasan waktu dari permasalahan yang dibahas; Metode penelitian; serta Sistematika Penulisan yang berisi tentang garis besar isi penulisan.

Bab II Menjelaskan mengenai industri garam di Indonesia, dimulai dari bagaimana sejarah garam di Indonesia dan bagaimana produksi garam nasional.

Bab III Menjelaskan mengenai awal masuknya impor garam di Indonesia, ketentuan terkait kebijakan-kebijakan impor garam yang berlaku, serta negara-negara yang melakukan ekspor garam ke Indonesia.

Bab IV Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Indonesia mengalami ketergantungan impor garam dari Australia, dimulai dari adanya perdagangan internasional, dan kerjasama yang terjalin antara Indonesia-Australia.

Bab V Kesimpulan dari keseluruhan bab.

